

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Sidoarjo:

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum terlaksana karena bukan merupakan wewenang dari dinas atau instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo dan merupakan wewenang dari dinas atau instansi di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 mencapai 72% berkategori sangat baik dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 97,2% ; Pilar-2 sebesar 63,4%; Pilar-3 sebesar 81,1%; Pilar-4 sebesar 70,8%; dan Pilar-5 sebesar 49,5%.
2. Tingkat kecelakaan per panjang jalan mencapai 1,69 dari total 1.143,24 Km. Tingkat kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo mencapai 16,831 setiap 10.000/penduduk. Tingkat fatalitas kecelakaan mencapai 11,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja RUNK di Kabupaten Sidoarjo sudah banyak tercapai namun belum dapat mencapai target penurunan kecelakaan di RUNK sehingga perlu adanya analisis dan penanganan di lokasi rawan kecelakaan.
3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Angka Ekuivalen Kecelakaan diperoleh 4 ruas sebagai lokasi rawan kecelakaan yaitu :
 - a. Ruas Jalan By Pass Krian
 - b. Ruas Jalan Buduran
 - c. Ruas Jalan Trosobo
 - d. Ruas Jalan Sidorejo

Dari empat lokasi rawan kecelakaan rata-rata masih perlu perbaikan terutama di badan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan

berupa perbaikan rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan maupun penyingkiran penghalang karena terdapat benda yang menghalangi daun rambu, pengecatan kembali untuk marka jalan yang sudah pudar, perbaikan alat penerangan jalan yang mengalami kerusakan atau tidak menyala pada malam hari maupun penyingkiran penghalang karena terdapat benda yang menghalangi atau mengurangi intensitas pencahayaan.

VI.2 Saran

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - a. Peningkatan Forum LLAJ karena untuk saat ini koordinasi banyak dilakukan hanya oleh beberapa instansi.
 - b. Mengembangkan Riset Keselamatan Jalan setiap tahun untuk meningkatkan data sehingga dapat diketahui rekomendasi yang tepat sesuai progres data riset tersebut.
 - c. Memperbaiki database kecelakaan dan mengintegrasikan data kecelakaan dengan instansi terkait lainnya.
 - d. Menyebarkan informasi (deseminasi) laporan tahunan kecelakaan.
 - e. Menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dan melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan Angkutan Umum. Hal tersebut terkait dengan manajemen di dalam perusahaan tersebut karena manajemen yang baik merupakan pondasi kokoh untuk perkembangan suatu perusahaan angkutan.
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
 - a. Untuk Dinas Bina Marga, meningkatkan respon penanganan dalam perbaikan jalan terutama di lokasi rawan kecelakaan yang berupa penutupan lubang jalan, genangan air, penanganan jalan licin, perbaikan bahu jalan.

3. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
 - a. Meningkatkan teknologi penegakan hukum dengan menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
 - b. Meningkatkan respon penanganan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi (Marka, Rambu, Lampu Jalan, Halte, Trotoar dsb).
 - c. Melakukan Inventarisasi dan Inspeksi keselamatan jalan secara rutin dan berkala dengan tujuan agar kekurangan di lapangan seperti perlengkapan jalan dapat dilakukan perbaikan dan pemasangan
4. Satlantas Polresta Kabupaten Sidoarjo
 - a. Meningkatkan pemeriksaan kondisi pengemudi.
 - b. Melakukan pembinaan teknis terhadap sekolah mengemudi karena apabila manajemen serta pelatih pengemudi tersebut telah melalui pembinaan ataupun diklat maka keselamatan jalan lebih terjamin.
 - c. Menyelenggarakan Akreditasi terhadap Sekolah Mengemudi.
 - d. Melakukan Pelatihan dan Pendidikan kepada SDM Sekolah mengemudi.
 - e. Meningkatkan kegiatan penanganan terhadap faktor 7 resiko utama pada kecelakaan guna menurunkan fatalitas korban kecelakaan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Menyediakan Sistem Layanan Gawat Darurat Terpadu melalui :
 - a. Penyediaan Pos Gawat Darurat terpadu.
 - b. Penyediaan program rehabilitasi pasca kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2018. Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka. Kabupaten Sidoarjo : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. Manajemen Proyek Pelaksanaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat Sungai/Danau Feri/Penyebrangan Laut Dan Udara. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2018. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Marka Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. Desain Perkerasan Jalan Lentur. Jakarta : Sekretariat Negara.

- Kementrian Kesehatan. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Kesehatan. Keputusan Menri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Laik Fungsi Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2012. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Jakarta : Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2021. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sidoarjo : Sekretariat Daerah
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2021. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor. 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sidoarjo : Sekretariat Daerah
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo 2006-2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sidoarjo : Sekretariat Daerah
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Sidoarjo : Sekretariat Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan(RUNK) Jalan 2011 - 2035. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Jakarta : Sekretariat Negara

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 1964. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 1964. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.